



## BUPATI PROBOLINGGO

24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 24 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

B. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999  
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- c. Bupati adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Lembaga Kemasyarakatan adalah merupakan Lembaga Mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa.

B A B II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di desa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- (2) Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat yang menyeluruh dan terpadu ;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### B A B III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal secara organisatoris berdiri sendiri.

#### Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini memuat materi antara lain mengenai :

- a. Nama Lembaga Kemasyarakatan
- b. Susunan Organisasi ;
- c. Tata Kerja ;
- d. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi ;
- e. Kewenangan, hak dan kewajiban ;
- f. Pengaturan masa transisi organisasi Kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti LKMD, PKK, Karang Taruna atau dengan sebutan lain dan lain-lain.

#### Pasal 5

Pedoman teknis tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### B A B IV SUMBER DANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 6

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Bantuan Pemerintah ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

### B A B V P E M B I N A A N

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 8

Departemen-departemen dan Lembaga Non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 9

Segala kegiatan kemasyarakatan baik yang bergabung dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun yang tidak, yang ada di Desa dikoordinasikan oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

## B A B VI

## KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Agustus 2000

BUPATI PROBOLINGGO




MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo

Tanggal 7 Agustus 2000 Nomor: 14 Seri: C

A.N. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 23 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 45, 46 dan 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.

Bahwa pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut disamping memberikan pedoman tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa, juga mengatur tentang tata kerja, kedudukan, tugas, hak dan kewajiban sehingga diharapkan upaya memberdayakan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : Cukup jelas   |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup jelas   |
| ayat (2)         | : Upaya pemberdayaan masyarakat dari lembaga kemasyarakatan di desa dapat berupa pelatihan dan atau pembinaan sesuai dengan peran dan fungsi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersangkutan. |
| ayat (3)         | : berdirinya lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dimaksudkan untuk memberikan legalitas.  |
| Pasal 3          | : Dimaksudkan untuk membedakan lembaga kemasyarakatan di desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang merupakan cabang/ranting dari lembaga Induknya, yang ada di desa.                                 |

Pasal 4 sampai dengan 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Departemen-Departemen yang dimaksud adalah Departemen Pusat, Propinsi dan Kabupaten Probolinggo termasuk Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo.

Pasal 9 : Dimaksudkan agar setiap kegiatan masyarakat diupayakan untuk dapat memberdayakan masyarakat sesuai maksud dan tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa.

Pasal 10 sampai dengan 11: Cukup jelas.

~~~~~